



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5326

KETENAGALISTRIKAN. Usaha. Jasa. Penunjang.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 141)

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

I. UMUM

Usaha jasa penunjang tenaga listrik berperan penting dalam menunjang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Untuk mewujudkan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mampu memberikan pelayanan yang profesional, perlu dilakukan pengaturan terhadap usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik antara lain, konsultasi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha.

Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai Klasifikasi, Kualifikasi, dan sertifikasi, izin, pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik, serta sanksi administratif. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa instalasi tenaga listrik dikerjakan oleh Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga air skala kecil” adalah mini, mikro, dan pico.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jenis tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya antara lain, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga biomas (PLTBM), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi laut, dan hidrogen.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah dan saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (5)

Huruf a

Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik termasuk proteksi terhadap petir.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga air skala kecil” adalah mini, mikro, dan pico.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jenis tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya antara lain, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga biomas (PLTBM), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi laut, dan hidrogen.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah dan saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga air skala kecil” adalah mini, mikro, dan pico.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jenis tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya antara lain, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga biomas (PLTBM), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi laut, dan hidrogen.